



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR
27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengamanatkan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum serta pendanaannya, perlu untuk mengatur pedoman ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 31) terdapat ketidaksesuaian harga, perlu untuk dilakukan perubahan atas beberapa Pasal dan lampiran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pemberian ganti rugi tanam tumbuh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
 - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya ganti rugi tanam tumbuh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 31), dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2022

GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd,

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR : 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI/DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825-200502 1 005

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016
 PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH
 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM

1. TANAMAN PERKEBUNAN

No	Jenis Tanaman	Tanaman Baru Tanam (TBT)	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tua (TT)	Populasi Maks Batang atau Rumpun Per Ha	Keterangan
		(Satuan Dalam Rupiah (Rp) Per Batang atau Rumpun)					
1.	Kopi	56.819	63.069	86.239	56.819	2.500	1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 3 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 4 s/d 18 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 18 Tahun

2.	Kelapa Sawit	537.173	545.827	763.729	537.173	130	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 3 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 4 s/d 25 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 25 Tahun
3.	Kakao	96.161	120.816	192.570	96.161	1.100	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 2 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 3 s/d 22 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 22 Tahun

4.	Karet	178.135	200.000	542.260	178.135	500	<p>1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan</p> <p>TBM = Umur</p> <p>2. Tanaman 1 s/d 5 Tahun</p> <p>TM = Umur</p> <p>Tanaman 6 s/d 25 Tahun</p> <p>3. TT = Umur</p> <p>Tanaman > 25 Tahun</p> <p>4.</p>
5.	Cengkeh	597.175	609.675	903.425	597.175	100	<p>1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan</p> <p>2. TBM = Umur</p> <p>Tanaman 1 s/d 5 Tahun</p> <p>3. TM = Umur</p> <p>Tanaman 6 s/d 25 Tahun</p> <p>4. TT = Umur</p> <p>Tanaman > 25 Tahun</p>

6.	Kelapa	441.367	450.858	1.096.942	441.367	150	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 5 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 6 s/d 25 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 25 Tahun
7	Pinang	123.193	135.193	229.533	123.193	1.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 3 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 4 s/d 25 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 25 Tahun

8	Lada	80.849	93.349	211.117	80.849	2.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 2 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 3 s/d 16 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 16 Tahun
9	Aren	454.997	469.059	741.960	454.997	156	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 5 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 6 s/d 25 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 25 Tahun

10	Vanili	73.314	79.564	841.752	73.314	4.444	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 2 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 3 s/d 10 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 10 Tahun
11	Kemiri	618.025	624.275	1.260.900	618.025	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 2 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 3 s/d 25 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 25 Tahun

12	Jarak	78.404	78.404	83.835	78.404	2.500	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 0 s/d 12 Bulan 3. TM = Umur Tanaman 2 s/d 21 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 21 Tahun
13	Pala	604.325	633.492	2.610.195	604.325	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 7 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 8 s/d 30 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 30 Tahun

14	Kayu Manis	107.724	147.724	662.724	107.724	2.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 7 Tahun 3. TM = Umur Tanaman > 8 Tahun 4. TT = Tanaman Rusak atau Terkena Serangan Hama/Penyakit
15	Kapulaga	10.889	13.389	51.763	10.889	6.600	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 2 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 3 s/d 15 Tahun 4. TT = Umur Tanaman > 15 Tahun

16	Nilam	3.049	3.049	10.549	3.049	30.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 12 Bulan 2. TBM = Umur Tanaman 0 s/d 12 Tahun 3. TM = Umur Tanaman 2 s/d 4 Tahun 4. TT = Tanaman Rusak atau Terkena Serangan Hama/Penyakit
----	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---

2. TANAMAN PANGAN

No	Jenis Tanaman	Tanaman Baru Tanam	Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Jumlah Populasi Maksimal Batang atau Rumpun Per Hektar	Keterangan
		(Satuan Dalam Rupiah (Rp) Per Batang atau Rumpun)				
1	Padi Sawah	71	119	171	213,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 110 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 110 Hari Setelah Tanam

2	Padi Ladang	31	44	94	160,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 125 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 125 Hari Setelah Tanam
3	Jagung	386	500	929	70,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 60 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 60 Hari Setelah Tanam
4	Kedelai	25	38	50	400,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 75 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 75 Hari Setelah Tanam
5	Kacang Tanah	28	65	90	400,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 80 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 80 Hari Setelah Tanam
6	Kacang Hijau	25	63	88	400,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 8 s/d 60 Hari Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 60 Hari Setelah Tanam

7	Ubi Kayu	750	1,750	3,500	17,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 9 Bulan Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 9 Bulan Setelah Tanam
8	Ubi Jalar	340	800	1,600	50,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBT = Umur tanaman 0 s/d 7 Hari Setelah Tanam 2. TBM = Umur Tanaman 1 s/d 3 Bulan Setelah Tanam 3. TM = Umur Tanaman > 3 Bulan Setelah Tanam

3. TANAMAN HORTIKULTURA

NO	JENIS TANAMAN Buah - Buahan	TANAMAN BARU TANAM	TANAMAM BELUM MENGHASILKAN (TBM)	TANAMAN MENGHASILKAN (TM)	JUMLAH Populasi Maks (Batang atau Rumpun) Per Ha
		(Satuan Dalam Rupiah (Rp) Per Batang atau Rumpun)			
1	Alpukat	35.000	350.000	500.000	100
2	Belimbing	27.500	100.000	200.000	300
3	Duku	40.000	600.000	1.000.000	100
4	Durian	50.000	1.500.000	2.000.000	100
5	Jambu Biji	20.000	70.000	100.000	300
6	Jambu Air	20.000	106.000	200.000	100
7	Jeruk Siam/Kepron	25.000	100.000	200.000	300
8	Jeruk Besar	30.000	122.000	200.000	300
9	Mangga	35.000	125.000	225.000	100
10	Manggis	45.000	600.000	1.000.000	100
11	Nangka	20.000	350.000	500.000	100
12	Nanas	15.000	25.000	50.000	25.000
13	Pepaya	4.000	36.000	76.000	1000
14	Pisang	15.000	57.000	87.000	1000
15	Rambutan	30.000	128.000	200.000	100
16	Salak	25.000	48.000	74.000	2.000
17	Sawo	30.000	350.000	600.000	100
18	Sirsak	30.000	100.000	200.000	300
19	Sukun	30.000	107.000	200.000	100
20	Melinjo	30.000	350.000	600.000	150
21	Petai	30.000	350.000	600.000	100
22	Jengkol	30.000	350.000	500.000	100
23	Kelengkeng	35.000	250.000	500.000	100
24	Langsat	75.000	350.000	500.000	100

NO	JENIS TANAMAN Sayur - Sayuran	TANAMAN BARU TANAM	TANAMAM BELUM MENGHASILKAN (TBM)	TANAMAN MENGHASILKAN (TM)	JUMLAH Populasi Maks (Batang atau Rumpun) Per Ha
		(Satuan Dalam Rupiah (Rp) Per Batang atau Rumpun)			
1	Bawang Merah	180	213	632	250.000
2	Bawang Daun	225	254	753	200.000
3	Kentang	937	1.000	3.100	48.000
4	Kubis	1.400	1.500	4.600	33.000
5	Petsal/sawi	1.400	1.500	4.600	33.000
6	Wortel	269	299	898	167.000
7	Kacang Panjang	803	892	2.700	56.000
8	Cabe besar	1.900	2.100	6.300	24.000
9	Cabe Rawit	1.900	2.100	6.300	24.000
10	Tomat	2.100	2.400	6.200	21.000
11	Terung	2.100	2.400	6.200	21.000
12	Buncis	450	500	1.500	100.000
13	Ketimun	2.250	2.500	7.500	20.000
14	Labu Siam	9.000	10.000	30.000	5.000
15	Kangkung	180	213	632	250.000
16	Bayam	180	213	632	250.000
17	Melon	2.800	3.100	9.400	16.000
18	Semangka	15.000	16.700	50.000	3.000
19	Talas	4.500	5.000	15.000	10000

NO	JENIS TANAMAN Obat - Obatan	TANAMAN BARU TANAM	TANAMAM BELUM MENGHASILKAN (TBM)	TANAMAN MENGHASILKAN (TM)	JUMLAH Populasi Maks (Batang atau Rumpun) Per Ha
		(Satuan Dalam Rupiah (Rp) Per Batang atau Rumpun)			
1	Jeruk Nipis	15.000	50.000	100.000	300
2	Kencur	750	833	2.500	60.000
3	Sereh	1.150	1.300	3.800	40.000
4	Kemangi	1.500	2.500	7.500	20.000
5	Lengkuas	1.500	1.700	5.000	30.000
6	Kunyit	2.250	2.500	7.500	14.000
7	Jahe	750	833	2.500	60.000

. TANAMAN KEHUTANAN

A. Tanaman Kayu

NO	Jenis Tanaman	Anakan	Pancang	Tiang	Pohon Inti	Pohon Besar
		Tinggi Batang s/d 1,5 m	Ø 1,8 - 10 cm	Ø 10 - 19 cm	Ø 20 - 49 cm	Ø > 50 cm
		Harga (Rp)/Batang	Harga (Rp)/Batang	Harga (Rp)/satuan	Harga (Rp)/Batang	Harga (Rp)/Batang
1.	Akasia	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
2.	Kapuk	7.000	0	0	Rp.500.000/M ²	Rp. 750.000/M ²
3.	Kayu bawang	10.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
4.	Jati	15.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 1.500.000/M ²	Rp. 1.800.000/M ²	Rp. 2.000.000/M ²
5.	Medang	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
6.	Tenam	15.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 1.500.000/M ²	Rp. 1.800.000/M ²	Rp. 2.000.000/M ²
7.	Kedondong Hutan	7.500	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 500.000/M ²	Rp. 800.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²
8.	Suren/Rimau	7.500	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
9.	Asam Kandis	15.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 500.000/M ²	Rp. 800.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²
10.	Pulai	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 500.000/M ²	Rp. 900.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²
11.	Merbau	15.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 1.500.000/M ²	Rp. 1.800.000/M ²	Rp. 2.000.000/M ²
12.	Dadap	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 500.000/M ²	Rp. 800.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²
13.	Kayu Afrika	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
14.	Sengon	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 350.000/M ²	Rp. 500.000/M ²	Rp. 750.000/M ²
15.	Kayu Gadis	10.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
16.	Merambung	10.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
17.	Bayur	10.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
18.	Gaharu	20.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
19.	Sungkai	20.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
20.	Cempaka	10.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
21.	Mahoni	7.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 750.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²	Rp. 1.400.000/M ²
22.	Nangka	20.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 350.000/M ²	Rp. 800.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²
23.	Cempedak	20.000	Rp. 5.000/ Batang	Rp. 350.000/M ²	Rp. 800.000/M ²	Rp. 1.100.000/M ²

B. Bukan Kayu

No	Jenis Tanaman	Harga (Rp)/Satuan				
1.	Bambu Betung	9.000/batang				
2.	Bambu Apus	5.000/batang				
3.	Bambu Tali	5.000/batang				
4.	Bantu Buntu	5.000/batang				
5.	Rotan Manau	3.000/batang				
6.	Rotan Tohiti	1.500.000/ton				
7.	Rotan Semambu	1.000/batang				
8.	Rotan Cacing	635.000/ton				

GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1